

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah institusi terkecil dalam masyarakat, sedangkan masyarakat adalah unit yang membentuk negara. Sebagai unit terkecil, keluarga memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena kemajuan keluarga berbanding lurus dengan kemajuan negara. Semakin tertata dan baik keluarga, maka akan semakin baik dan tertata pula suatu negara. Demikian sebaliknya, semakin tidak tertata suatu keluarga, maka akan semakin tidak tertata pula suatu negara.

Peranan yang dimiliki keluarga sangat penting, oleh karenanya dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang tata tertib keluarga. Sehingga muncul istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir.¹

Menurut kodrat alam, pada suatu waktu pada masa hidupnya seorang manusia memerlukan hubungan abadi dengan manusia lain yang berlainan kelamin. Hubungan abadi ini yang disebut dengan perkawinan.² Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya akan disebut UUP), tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 93.

² Soedirman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Bandung, 1993, hlm. 82.

terdiri dari suami, istri, dan anak.³ Hal ini berarti, salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan (anak). Sejalan dengan itu, Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.⁴

Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum. Dikatakan demikian karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum.⁵ Adanya hubungan-hubungan hukum yang tercipta dikarenakan adanya kelahiranlah yang mengakibatkan terkadang timbul masalah sehingga harus dilindungi oleh hukum.

Fungsi keluarga utama seperti yang diuraikan dalam resolusi majelis umum PBB adalah “keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera”.⁶ Seorang pakar pendidikan, William Bennett, mengatakan bahwa:

“.... the biological, psychological, and educational well-being of our children depend on the well-being of the family... The family is the original and most effective Department of Health, Education and Welfare. If it fails to teach honesty, courage, desire for excellence, and a host of basic skills, it is exceedingly difficult for any other agency to make up its failures”
 (“kesejahteraan fisik, psikis, dan pendidikan anak-anak kita sangat tergantung

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.72.

⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1986, hlm. 28-29. Dikutip dari Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.2.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶ Siti Maryam, *Peer Group dan Aktivitas Harian (Belajar) Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar Remaja*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan, 2006.

pada sejahtera/tidaknya keluarga...Keluarga adalah tempat yang paling orisinal dan efektif dari Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Apabila keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi terbaik, dan kemampuan-kemampuan dasar, maka akan sulit sekali bagi lembaga-lembaga lain untuk memperbaiki kegagalan-kegagalannya”).

Konsep keluarga yang berfungsi dalam Islam adalah keluarga sakinah. Keluarga sakinah mempunyai nilai-nilai seperti cinta dan kasih sayang, komitmen, tanggung jawab, saling menghormati, dan kebersamaan serta komunikasi yang baik. Keluarga yang dilandasi nilai-nilai tersebut, maka keluarga menjadi tempat yang terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal.⁷

Keluarga yang paling berpengaruh dan berkuasa atas anak adalah orang tua. Dalam pasal 47 ayat 1 UUP, kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak tersebut mencapai umur 18 tahun atau anak tersebut kawin, atau ada pencabutan kekuasaan orang tua dari pengadilan. Ada beberapa kekuasaan orang tua, yang diatur dalam UUUP, yaitu:⁸

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: ‘Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya’. Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak.
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi: “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan.
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia

⁷ Manado Tribunnews, <http://manado.tribunnews.com/2012/07/05/keluarga-berperan-penting-dalam-pembangunan>, diunduh pada tanggal 20 Agustus 2015, pukul 20.00 Wib.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 96.

berumur 18 tahun, atau sebelum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak. Kekuasaan orang tua atas harta benda anak ini meliputi:⁹

- a. Pengurusan (*het beheer*)
- b. Menikmati hasil (*het vruchtgenot*)

Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.¹⁰ Selain itu, Anak-anak adalah ahli waris bagi kedua orang tuanya, oleh karenanya pendidikan, dan berbuat baik pada mereka, serta mengarahkan mereka ke arah yang baik merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh orang tua terhadap anaknya.¹¹

Hakikatnya, seorang anak yang dilahirkan sebelum cakap melakukan perbuatan hukum, anak tersebut masih di bawah kekuasaan orang tuanya. Kekuasaan tersebut tidak akan hilang walaupun anak kedua orang tua telah bercerai ataupun melakukan pembatalan perkawinan. Ketika terjadi pembatalan perkawinan menurut pasal 28 ayat 1 UUP, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal ini mengandung arti bahwa keputusan pembatalan perkawinan berlaku surut, perkawinan tersebut batal demi hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Menurut pasal 28 ayat 2 huruf (a) UUP dinyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Hal ini berarti bahwa anak-anak tersebut adalah anak mereka berdua dan dinyatakan sebagai

⁹ R. Soetojo Prawirogahidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.150.

¹⁰ Blog Dunia Psikologi, <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengertian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis/>. Dikutip dari Witanto, *op.cit.*, hlm. 6.

¹¹ Ahmad 'Isa 'Asyur, *Kewajiban dan Hak Ibu, Ayah, dan Anak Pengugah Setiap Insan Selaku Anak*, CV Diponegoro, Bandung, 1993, hlm. 12.

anak yang sah. Hal ini mengakibatkan hak kekuasaan atas anak tersebut berada di tangan ke dua orang tuanya.

Kekuasaan orang tua atas suatu anak atau lebih dapat dicabut. Pencabutan kekuasaan orang tua atas anaknya disebabkan oleh alasan tertentu (Pasal 319 a KUHPerdara) yaitu dalam hal:¹²

1. Orang tua sangat melalaikan kewajibannya; atau
2. Tingkah laku yang jelek (*slecht levenskgedrag*) yang terserah pada hakim untuk menentukan batas-batasnya;
3. Bila dijatuhi hukuman dikarenakan melakukan kejahatan yang dengan sengaja dilakukan bersama-sama dengan anak tersebut;
4. Bila dijatuhi hukuman karena salah sebuah kejahatan yang terdapat dalam titel XIII (Kejahatan terhadap Asal Usul dan Perkawinan), XIV (Kejahatan terhadap Kesusilaan), XV (Kejahatan Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong), XVIII (Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang), XIX (Kejahatan terhadap Nyawa), dan XX (Kejahatan Penganiayaan); buku II WvS yang dilakukan terhadap anak itu;
5. Dijatuhi hukuman badan lebih dari dua tahun lamanya.

Menurut pasal 49 ayat 1 UUP, yang berhak mengajukan permintaan pencabutan tersebut adalah:

1. Orang tua, apabila salah satunya dimintakan pencabutan;
2. Keluarga anak dalam garis lurus ke bawah;
3. Saudara kandung yang telah dewasa; dan
4. Pejabat yang berwenang.

Dalam pasal 49 ayat 2 UUP, meskipun kekuasaan orang tua dicabut, mereka tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak-anaknya.

¹² *Ibid.*, hlm. 158-159.

Pencabutan kekuasaan orang tua mengakibatkan orang tua kehilangan kekuasaan atas anaknya, anak ditaruh di bawah perwalian, kekuasaan orang tua akan timbul lagi, apabila alasan pencabutan sudah hilang/lenyap.¹³ Hal ini berarti bahwa jika orang tua dianggap sudah tidak mampu untuk mengurus anaknya, baik karena dicabut atau karena telah meninggal dunia, pengurusan terhadap anak dapat dialihkan kepada wali.

Ketentuan pasal 50 ayat 1 UUP, mengatur bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.¹⁴ Dengan demikian maka yang berada di bawah perwalian.¹⁵

1. Anak syah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
2. Anak syah yang orang tuanya telah bercerai.
3. Anak yang lahir di luar perkawinan.

Perwalian menurut pasal 50 ayat 2 UUP adalah kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pengurusan mengenai pribadi anak yang belum dewasa dan harta bendanya. Menurut pasal 51 ayat 2 UUP, yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah keluarga anak tersebut atau orang lain.

Perwalian itu ada bermacam-macam. Ada wali terhadap harta anak yatim, wali untuk orang yang tidak kuat mengendalikan hartanya dan ada pula bagi seorang perempuan dalam perkawinan.¹⁶

Perwalian terhadap anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum atau anak yang belum pernah kawin, sebaiknya dilakukan oleh keluarga dari anak tersebut, tetapi pada kenyataannya, tidak jarang keluarga dari anak tersebut enggan untuk

¹³ Abulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 97.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 98.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata cet.31*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm.53.

¹⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.65.

memelihara anak tersebut atau tidak ada keluarga lain dari anak tersebut yang layak dan cakap hukum untuk menjadi wali dari anak tersebut.

Anak yang tidak diketahui secara jelas orang tuanya yang pasti, sebagai *latiqith* atau anak temuan, seseorang yang menemukan dan mengakuinya sebagai anak dapat meminta hakim untuk menghubungkan nasab anak temuan tersebut kepadanya, atau biasa disebut dengan *istilhaq*.¹⁷

Anak yang belum cukup umur atau belum pernah menikah yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum memerlukan wali untuk memeliharanya, ketika anak tersebut tidak ada yang memelihara atau dipelihara tetapi tidak tercapai kesejahteraan atas anak tersebut, maka anak tersebut dapat dikatakan terlantar. Menurut pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, yang berarti bahwa anak-anak yang terlantar tersebut menjadi tanggung jawab negara dan negara wajib untuk memelihara anak tersebut sampai dewasa atau cakap hukum.

Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani menjadi syarat mutlak dari terjadinya kesejahteraan bagi seseorang. Apabila seorang anak tidak dapat terpenuhi hak-hak atas kesejahteraannya oleh keluarganya, anak tersebut dapat diwalikan oleh orang lain. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata disebutkan pengertian dari Perwalian itu yaitu:

“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang dan atau suatu badan atau yayasan. Dalam perwalian yang dilakukan oleh seseorang /yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya. Hal itu dilakukan agar seorang anak

¹⁷ Muhamad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Pendekatan dan Penerapan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.49.

yang berada di bawah perwaliannya dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi hak-haknya, seolah-olah ia berada dalam kekuasaan orang tuanya sendiri. Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan pada perkumpulan yang berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Hal tersebut tergantung pula pada anggaran dasar, akta pendiriannya atau peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memelihara dan mengasuh anak-anak yang masih dibawah umur untuk waktu yang lama sampai anak itu menjadi dewasa.

Salah satu pihak yang dapat melaksanakan perwalian adalah panti asuhan, untuk melaksanakan fungsi perwalian terdapat ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang ditentukan dengan undang-undang. Dan sebagai wali, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang berkaitan dalam pemenuhan kesejahteraan anak yang berada di bawah perwaliannya. Selain itu sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, panti asuhan juga memiliki kewajibankewajiban tertentu terhadap usaha perwujudan kesejahteraan anak.

Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar. Anak yatim piatu, anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang terganggu kesejahtraannya sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah menyatakan bahwa asuhan ditujukan kepada anak yang mempunyai masalah antara lain :

1. Anak tidak mempunyai orang tua dan terlantar;
2. Anak terlantar;

3. Anak yang mengalami masalah kelakuan.

Menurut ayat 2 (dua) Pasal ini Asuhan yang diberikan antara lain berupa:

1. Penyuluhan, bimbingan, dan bentuk bantuan lainnya yang diperlukan;
2. Penyantunan dan pengentasan anak;
3. Pemberian/peningkatan derajat kesehatan;
4. Pemberian/peningkatan kesempatan belajar;
5. Pemberian/peningkatan keterampilan.

Sedangkan dalam ayat 3 (tiga) Pasal inilah letak dijelaskan bahwa pengasuhan terjadi di dalam Panti maupun di luar Panti.

Penyerahan anak-anak tersebut pada panti asuhan berarti bahwa mereka akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik. Dengan demikian bahwa tujuan menyelenggarakan panti asuhan adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan, bimbingan, pendidikan, pengembangan dan rehabilitasi serta kemudian menyerahkan mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup lebih layak dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Sedangkan fungsi panti asuhan adalah sebagai pengganti keluarga dalam mengembangkan pribadi anak yang meliputi aspek fisik, psikis maupun sosial untuk menyiapkan anak-anak asuh yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab baik dalam ekonomi, mental maupun sosial.

Tugas wali sangat berat dan penuh tanggung jawab, maka dengan ditunjuknya seseorang atau badan menjadi wali menuntut tanggung jawab yang besar akan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 51 UUP seorang wali harus beritikad baik dalam melaksanakan tugas perwaliannya, sebab anak yang dibawah perwaliannya tersebut bukan darah dagingnya sendiri. Pada garis besarnya perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya, hanya perbedaannya bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik

secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana sedangkan menurut Pasal 50 ayat 2 UUP kekuasaan wali hanya meliputi pribadi anak dan harta bendanya saja. Luasnya perwalian terhadap diri anak adalah seluas seperti apa yang menjadi kewajiban hukum pada pelaksanaan kekuasaan orang tua, yang meliputi pemeliharaan kesejahteraan jasmani dan rohani anak.

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih lanjut tentang akibat hukum perwalian anak yang dilakukan oleh panti asuhan berdasarkan atas Hukum Perdata dan Hukum Islam berlaku di Indonesia pada saat ini, maka penulis berminat mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul:

“Tinjauan Yuridis Tentang Perwalian Anak Yatim pada Panti Yatim Indonesia Bandung Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perwalian anak menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah perwalian anak pada Panti Yatim Indonesia Bandung?
3. Apa hak dan kewajiban para pihak dalam perwalian anak pada Panti Yatim Indonesia Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perwalian anak menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis perwalian anak pada Panti Yatim Indonesia Bandung.
3. Untuk Mengkaji dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perwalian anak pada Panti Yatim Indonesia Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum Perdata dan Hukum Islam khususnya mengenai pelaksanaan perwalian anak dalam panti asuhan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literatur kepustakaan di bidang Hukum Perdata.
 - c. Hasil penelitian ini, dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan pemikiran, penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola kritis bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidang ini.
 - b. Dapat dipakai sebagai masukan bagi para pihak yang berhubungan dan berkepentingan dengan perwalian anak pada Panti Asuhan.

E. Kerangka Pemikiran

Asas-asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Hal ini dikarenakan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.¹⁸ Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan hukumnya saja melainkan harus melihat sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas-asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.

Dasar hukum perwalian dalam hukum perdata ada pada Pasal 330 ayat 3 KUHPperdata yang menetapkan bahwa anak di bawah umur dan tidak di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian. Perwalian pada umumnya diatur dalam Pasal 331-344 KUHPperdata. Berdasarkan Hukum Perdata, ada 3 (tiga) asas dalam perwalian, yaitu:¹⁹

1. Asas Tidak Dapat Dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*)

Asas ini menyatakan bahwa pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 KUHPperdata). Ada 2 (dua) pengecualian terhadap asas ini, yaitu:

- a. Jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langstlevende ouder*) maka jika kawin lagi suaminya menjadi wal serta/wali peserta (*medevoogd*).
- b. Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang anak di bawah umur di luar Indonesia (Pasal 361 KUHPperdata).

2. Asas Persetujuan dari Keluarga

Keluarga harus diminta persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.45.

¹⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *op.cit.*, hlm. 170-171.

maka tidak diperlukan persetujuan dari keluarga.

3. Orang-orang yang Dipanggil Menjadi Wali atau yang Diangkat Menjadi Wali

Ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

- a. Perwalian oleh suami/isteri yang hidup paling lama (*langstlevende echtgenoot*) (Pasal 345-354 KUHPerdara);
- b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri;
- c. Perwalian yang diangkat oleh hakim.

Menurut ketentuan pasal 50 ayat 1 UUP, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Pasal ini menguatkan pentingnya pengangkatan wali bagi anak yang belum cukup umur dan atau belum menikah yang tidak dalam penguasaan orang tua.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Pasal 98, anak yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Ketentuan ini berlaku sepanjang si anak tidak mempunyai cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya, segala perbuatan hukumnya diwakilkan oleh kedua orang tuanya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.²⁰ Perwalian dalam Hukum Islam meliputi perwalian atas diri dan harta kekayaannya. Pemahaman dalam konsep dasar perwalian adalah orang atau pihak lain yang diberi hak mewakili kepentingan hukum anak tersebut atau melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan hukum si anak.²¹

Dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Hal ini berarti bahwa upaya untuk mensejahterakan anak di bawah umur

²⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.119-120.

²¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 13.

merupakan tanggung jawab pemerintah, namun usaha mensejahterakan kehidupan anak dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Batasan anak dalam undang-undang ini adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah, sedangkan definisi orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, dan definisi wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.²²

Menurut Pasal 355 ayat 2 KUHPerdara dikatakan bahwa badan hukum tidak berwenang diangkat sebagai wali, tetapi berbeda bila perwalian tersebut diperintahkan oleh pengadilan. Dalam Pasal 365 ayat 1 KUHPerdara dikatakan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan kepada perkumpulan yang berbadan hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia, atau yayasan, atau juga lembaga sosial yang bertempat kedudukan di Indonesia.²³

Masalah perwalian anak diterangkan pula dalam Al-Quran, yaitu:

Dalam Surah Al Maa'uun. Allah *Ta'ala* berfirman,

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya' dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (QS. Al Maa'uun: 1-7).

Pada ayat ke 2 (tiga) Surah Al Maa'uun menjadi dasar bahwa sebagai orang Muslim wajib menyayangi dan mengasihi anak yatim. Yatim adalah yang ditinggal mati orang tuanya sebelum ia baligh (dewasa). Dialah yang patut dikasihi karena mereka tidak lagi memiliki orang tua yang mengasihinya. Akan tetapi yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang menghardik anak yatim. Yaitu ketika yatim tersebut datang, mereka menolaknya dengan sekeras-kerasnya atau meremehkannya.

Ayat di atas semisal dengan ayat,

“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim” (QS. Al Fajr:

²² Lulik Djatikumoro, *op.cit.*, hlm. 24.

²³ *Ibid.* Hlm.178.

17).

“...Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan....” (Q.S. Al Baqarah ayat 220)

Tanggung jawab seorang wali juga terdapat dalam ayat:

“hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dan orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila dipanggil; dan janganlah kamu jemu menuliskan hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu, amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikalah apabila kamu jual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al. Baqarah ayat 282)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika telah menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (dianatara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu mengadakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S. An-Nisa ayat 5-6.)

Dalam Hadis Nabi Saw, juga telah menjelaskan mengenai ketentuan dan dasar hukum mengenai perwalian. Nabi Saw bersabda:

Jauhilah oleh kalian tujuh macam dosa yang membinasakan yaitu:

Mempersekutukan Allah, Sihir; Membunuh Jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh berzina wanita mukmin yang memelihara kehormatannya. “Sesungguhnya tidak putus wali bagi anak perempuan Hamzah kepada saudara perempuan ibunya. Saudara perempuan ibu menempati kedudukan ibu (HR. Bukhari).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penulisan

Spesifikasi penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilihat dari sudut sifatnya merupakan penelitian deskriptif²⁴ yaitu penelitian yang tarafnya semata-mata hanya melukiskan keadaan suatu objek atau peristiwa tanpa mengambil kesimpulan secara umum yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat dogmatis. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan cara deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga prilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh²⁵ didukung oleh data-data empiris yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisa.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan /teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT Radja Grafika Persada, Jakarta, 1942, hlm. 12.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Padjadjaran, Jakarta, 2005, hlm. 250.

Hukum yang dogmatis.²⁶

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa tahap penelitian yang meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu cara memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²⁷ Penelitian ini melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, dan literatur lainnya yang menunjang penelitian ini, untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang ada. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum perdata maupun hukum Islam yang berkaitan dengan peraturan perwalian anak yatim. Bahan hukum itu pun sendiri terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan lainnya berkaitan dengan perwalian anak. Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penelitian ini berupa Al-Quran dan Hadist, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, KUHperdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah buku-buku tentang Hukum Perdata dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perwalian anak, wawancara dan dokumen-dokumen dari Panti Yatim Indonesia Bandung.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel internet serta kamus bahasa.
- b. Penelitian Lapangan, yaitu memperoleh data yang bersifat primer melalui cara tanya jawab (wawancara) dengan pihak Panti Yatim Indonesia Bandung. Penelitian Lapangan dilakukan sebagai data pelengkap atau data pendukung pada penelitian kepustakaan, dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis.²⁸ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk formal dan data resmi mengenai masalah

²⁸ *Ibid.*, hlm. 52.

yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data ini dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian untuk memperoleh data yang dikehendaki. Kaitannya dengan penelitian ini, studi lapangan dilakukan di Panti Yatim Indonesia Bandung dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²⁹ Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen.

Dokumen ini tidak hanya mendeskripsikan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini, tetapi juga menggambarkan bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi selama kehidupan mereka berlangsung.³⁰ Studi dokumen ini dilakukan dengan cara dokumentasi secara rinci, sistematis, dan lengkap.

b. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan alat pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang bersifat tidak terbuka dengan melalui proses tanya jawab secara

²⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 11 dan 16.

lisan.

6. Analisis Data

Untuk Tahap selanjutnya setelah memperoleh data maka dilanjutkan dengan menganalisis data, dengan metode yuridis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya secara utuh.³¹ Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas aturan perundang-undangan dan kualifikasi data atas dasar hasil wawancara.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung. Jl. Taman Sari No. 6-8 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Lapangan

- 1) Panti Yatim Indonesia Bandung. Jl. Sukamulya No. 48 Pasteur Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum adalah terdiri lima (5) Bab yang tiap bab terbagi dalam sub

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hlm. 98.

bagian dan daftar pustaka serta lampiran, untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri atas spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi Kerangka teori mengenai tinjauan yuridis tentang anak, yang meliputi pengertian anak, batas usia anak, dan hak-hak anak, tinjauan yuridis tentang perwalian anak berdasarkan Hukum Perdata, yang meliputi pengertian perwalian anak, syarat-syarat perwalian, dasar hukum perwalian anak, dan mengenai hak dan kewajiban wali, tinjauan yuridis tentang perwalian anak berdasarkan Hukum Islam, yang meliputi perwalian dan syarat-syarat perwalian, dasar hukum perwalian, dan hak dan kewajiban wali.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini berisi ulasan mengenai gambaran umum tentang Panti Yatim Indonesia Bandung, perwalian anak yatim yang dilakukan pada Panti Yatim Indonesia Bandung, dan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak yatim pada Panti Yatim Indonesia Bandung.

BAB IV : ANALISIS

Pada Bab ini berisi analisis mengenai perwalian anak yatim menurut Hukum Peradat dan Hukum Islam, perwalian anak pada Panti Yatim Indonesia Bandung, dan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perwalian anak pada Panti Yatim Indonesia Bandung.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang merupakan masukan dari peneliti dalam rangka menyumbangkan ilmu yang peneliti peroleh selama ini.